



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ardy Muhammad Reyhan Yusuf;
 2. Tempat Lahir : Manado;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Maret 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
Terdakwa ditangguhkan Penahanannya tanggal 29 Mei 2021;
Terdakwa dikeluarkan Penahanannya tanggal 29 Mei 2021;
Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
 2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka berat secara berlanjut dan penggelapan secara berlanjut* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku folio berwarna merah dan berisi catatan pemasukan dan pengeluaran;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekening koran Bank BRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan pembelian alat bengkel;
 - 6 (enam) lembar kertas fotocopy bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 1 (satu) buah kursi besi;
 - 1 (satu) buah lemari plastik tempat sabun warna biru;
 - 1 (satu) buah tang besi warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah jerigen oli warna abu-abu merek TMO LUBRICANT merek Toyota (tidak berisi);
 - 1 (satu) buah botol minyak rem warna kuning merek Pretone (tidak berisi);*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Primer:

Bahwa Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021

Halaman 2 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu aturan pidana*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Meysin Rumangkang dimana Terdakwa melihat postingan di social media milik Saksi Meysin Rumangkang yang membuat Terdakwa cemburu kemudian untuk melampiaskan emosinya Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Meysin Rumangkang di Jalan Yogyakarta Manokwari pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT secara tiba-tiba masuk ke rumah lalu membanting sebuah bingkai foto di depan Saksi Meysin Rumangkang sambil mencaci maki lalu Terdakwa mengambil sebuah laci meja lalu digunakan untuk memukul terkena di kepala Saksi Meysin Rumangkang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Meysin Rumangkang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) satu botol oli dan disiram ke Saksi Meysin Rumangkang dari kepala ke seluruh badan selanjutnya Saksi Meysin Rumangkang disirami lagi dengan air aki kemudian Terdakwa mengambil papan tulis dan digunakan untuk memukul Saksi Meysin Rumangkang berulang kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Meysin Rumangkang untuk pergi mandi dan saat akan masuk ke kamar mandi Terdakwa menendang Saksi Meysin Rumangkang dan saat terjatuh Terdakwa melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi dan terkena di bagian punggung Saksi Meysin Rumangkang lalu Saksi Meysin Rumangkang berdiri dan segera masuk ke kamar mandi, ternyata diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik Saksi Meysin Rumangkang, setelah itu Terdakwa mengambil tempat sabun lalu melempar tempat sabun tersebut ke arah Saksi Meysin Rumangkang dan pecah serta terkena di kaki Saksi Meysin Rumangkang. Setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi Meysin Rumangkang mandi, lalu setelah mandi Saksi Meysin Rumangkang masuk ke dalam kamar untuk berpakaian dan saat itu datang lagi Terdakwa secara tiba-tiba masuk ke dalam kamar melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko yang berisi ampas kopi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diulangi lagi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa lagi ke tempat tinggal Saksi Meysin Rumangkang di Jalan Jogjakarta Manokwari dimana saat itu

Halaman 3 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba-tiba melempari Saksi Meysin Rumangkang dengan 1 (satu) alat kunci dan terkena di tulang rusuk bagian bawah dada sebelah kanan dan Saksi Meysin Rumangkang merasa sangat kesakitan sampai menangis selanjutnya sambil mencaci maki Saksi Meysin Rumangkang Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bensin lalu menyiram Saksi Meysin Rumangkang menggunakan bensin tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi besi lalu dilempar ke Saksi Meysin Rumangkang dan memukul Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi tersebut terkena di bagian kepala dan punggung selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik warna orange dan melemparnya lagi ke arah Saksi Meysin Rumangkang dan terkena di kaki Saksi Meysin Rumangkang mengakibatkan luka gores;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Meysin Rumangkang mengalami beberapa luka sehingga Saksi Meysin Rumangkang merasakan kesakitan dan mengganggu dalam beraktivitas sehari-hari, dimana berdasarkan Visum et Repertum RSUD Manokwari No. 353/43/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 ditandatangani oleh dr., dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 02 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan 5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Kesimpulan:

Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu aturan pidana*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Meysin Rumangkang dimana Terdakwa melihat postingan di social media milik Saksi

Halaman 4 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meysin Rumangkang yang membuat Terdakwa cemburu kemudian untuk melampiaskan emosinya Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Meysin Rumangkang di Jalan Yogyakarta Manokwari pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT secara tiba-tiba masuk ke rumah lalu membanting sebuah bingkai foto di depan Saksi Meysin Rumangkang sambil mencaci maki lalu Terdakwa mengambil sebuah laci meja lalu digunakan untuk memukul terkena di kepala Saksi Meysin Rumangkang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Meysin Rumangkang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) satu botol oli dan disiram ke Saksi Meysin Rumangkang dari kepala ke seluruh badan selanjutnya Saksi Meysin Rumangkang disirami lagi dengan air aki kemudian Terdakwa mengambil papan tulis dan digunakan untuk memukul Saksi Meysin Rumangkang berulang kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Meysin Rumangkang untuk pergi mandi dan saat akan masuk ke kamar mandi Terdakwa menendang Saksi Meysin Rumangkang dan saat terjatuh Terdakwa melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi dan terkena di bagian punggung Saksi Meysin Rumangkang lalu Saksi Meysin Rumangkang berdiri dan segera masuk ke kamar mandi, ternyata diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik Saksi Meysin Rumangkang, setelah itu Terdakwa mengambil tempat sabun lalu melempar tempat sabun tersebut ke arah Saksi Meysin Rumangkang dan pecah serta terkena di kaki Saksi Meysin Rumangkang. Setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi Meysin Rumangkang mandi, lalu setelah mandi Saksi Meysin Rumangkang masuk ke dalam kamar untuk berpakaian dan saat itu datang lagi Terdakwa secara tiba-tiba masuk ke dalam kamar melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko yang berisi ampas kopi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diulangi lagi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa lagi ke tempat tinggal Saksi Meysin Rumangkang di Jalan Jogjakarta Manokwari dimana saat itu Terdakwa tiba-tiba melempari Saksi Meysin Rumangkang dengan 1 (satu) alat kunci dan terkena di tulang rusuk bagian bawah dada sebelah kanan dan Saksi Meysin Rumangkang merasa sangat kesakitan sampai menangis selanjutnya sambil mencaci maki Saksi Meysin Rumangkang Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bensin lalu menyiram Saksi Meysin Rumangkang menggunakan bensin tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi besi lalu dilempar ke Saksi Meysin Rumangkang dan memukul Saksi Meysin Rumangkang dan punggung selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik warna orange dan melemparnya lagi ke arah Saksi Meysin Rumangkang dan terkena di kaki Saksi Meysin Rumangkang mengakibatkan luka gores;

Halaman 5 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Meysin Rumangkang mengalami beberapa luka sehingga Saksi Meysin Rumangkang merasakan kesakitan dan mengganggu dalam beraktifitas sehari-hari, dimana berdasarkan Visum et Repertum RSUD Manokwari No. 353/43/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 ditandatangani oleh dr., dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 02 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan 5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Kesimpulan:

Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Sumarni diaman saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan bisa mengerjakan mobil atau memperbaiki mobil yang rusak yang kemudian pada 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT, Terdakwa datang menemui Saksi Sumarni dan mengajak Saksi Sumarni untuk bekerjasama membuat bengkel di depan rumah Saksi Sumarni dan Saksi Sumarni menyetujui dengan catatan Saksi Sumarni akan mendapatkan 70% dan Terdakwa akan memperoleh 30% dari hasil pekerjaan, setelah itu Saksi Sumarni dan Terdakwa sepakat untuk membuka bengkel di Jalan Yogyakarta Manokwari tepatnya di depan rumah Saksi Sumarni dan sehari-harinya dikelola

Halaman 6 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dan pada hari itu Terdakwa dibelikan Handphone seharga Rp2.000.000,00 oleh Saksi Sumarni;

- Bahwa adapun uang yang diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan tujuan untuk modal pekerjaan bengkel adalah sebagai berikut:

- pada tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.474.000,00 untuk membeli alat dan Saksi Sumarni menyerahkan uang sebesar Rp5.474.000,00 kepada Terdakwa dengan cara tunai;
- pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni untuk membeli alat di Jakarta senilai Rp20.064.000,00 dan Saksi Sumarni memberikan secara tunai senilai tersebut;
- pada tanggal 29 Maret 2021 Saksi Sumarni juga memberikan uang total sebesar Rp14.250.000,00 kepada Terdakwa;
- pada tanggal 31 Maret 2021 Saksi Sumarni memberikan lagi uang tunai sebesar Rp35.600.000,00;
- pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni sebesar Rp6.000.000,00;
- pada tanggal 3 April 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 dengan alasan untuk pertemuan di Billy Café dan Saksi Sumarni memberikan sejumlah tersebut;
- pada tanggal 4 April 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp5.000.000,00 dan diberikan secara tunai;
- pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni dan Saksi Sumarni memberikan sebesar Rp2.000.000,00 yang dimasukkan ke dalam amplop karena Terdakwa mengatakan akan diberikan kepada orang;
- pada tanggal 8 April Saksi Sumarni memberikan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp10.000.000,00;
- pada tanggal 9 April Saksi Sumarni memberikan lagi kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 ditambah Rp3.000.000,00 untuk biaya mekanik dari Jakarta;
- pada tanggal 10 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp16.500.000,00 dan diberikan secara tunai;
- pada tanggal 15 April 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembelian Oli dari Jakarta dan Saksi Sumarni memberikan sejumlah tersebut;
- pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp28.000.000,00 dan Saksi Sumarni menggadaikan kalung emasnya lalu uang hasil gadai tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah tersebut;
- Pada tanggal 20 April 2021 dengan alasan untuk membeli alat-alat mobil Terdakwa meminta uang Saksi Sumarni lagi sebesar Rp8.500.000,00 dan Saksi Sumarni memberikan uang tersebut;

Halaman 7 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp22.000.000,00 tambahan harga alat mobil;
- Pada tanggal 23 April 2021, Terdakwa meminta lagi tambahan sebesar Rp3.000.000,00;
- Pada tanggal 25 April 2021, Terdakwa masih dengan alasan yang sama yaitu membeli alat mobil meminta lagi uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa selain diberikan secara tunai, Saksi Sumarni juga memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menarik tunai uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk pekerjaan bengkel, dengan perincian notifikasi yaitu:
 - pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa menarik uang sebesar Rp9.000.000,00;
 - pada tanggal 3 April 2021 Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp15.000.000,00 dan tarik tunai sebesar Rp5.000.000,00;
 - pada tanggal 4 April 2021 pukul 10.00 WIT Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp10.000.000,00 dan sekitar pukul 15.15 WIT Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp10.000.000,00;
 - pada tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00;
 - pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa mentransfer sebesar Rp17.400.000,00;
 - pada tanggal 7 April 2021 Terdakwa mentransfer sebesar Rp9.800.000,00;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Sumarni meminta uang sebesar Rp500.000,00 namun Saksi Sumarni menjawab sudah tidak punya uang lagi karena Terdakwa belum pernah menyetorkan hasil dari bengkel namun saat itu Terdakwa marah dan membanting Handphone ke lantai yang membuat Saksi Sumarni kaget sampai pingsan dan saat Saksi Sumarni kembali siuman lalu Saksi Sumarni merasa iba kepada Terdakwa dan menyuruh Saksi Cerry untuk memberikan uang sebesar Rp500.000,00 yang dimintanya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa datang lagi menemui Saksi Sumarni dan membujuk Saksi Sumarni dengan mengatakan "*Mak saya pinpukul BPKB Mobil ka, saya mau gadaikan BPKB itu, karena saya perlu uangnya sebesar Rp30.000.000,00 untuk beli alat-alat bengkel*" mendengar permintaan Terdakwa kemudian Saksi Sumarni menyetujui dan menyuruh Saksi Bagus untuk cari uang dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sumarni dan meminta uang Rp1.000.000,00 namun Saksi Sumarni menjawab "*saya sudah tidak ada uang nak, karena sampai sekarang saya tidak ada pemasukan sama sekali dari awal berjalannya bengkel sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan hasil dari bengkel tersebut*" mendengar perkataan

Halaman 8 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumarni Terdakwa emosi lalu menghancurkan barang-barang milik Saksi Sumarni di ruko dan mengancam akan menutup bengkel serta mengambil barang-barang/ alat-alat di bengkel sehingga membuat Saksi Sumarni ketakutan;

- Bahwa total uang milik Saksi Sumarni yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa untuk modal usaha bengkel namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa tidak pernah memberikan bukti-bukti pembelian kepada Saksi Sumarni dan sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya baik modal maupun pembagian hasil bengkel tidak pernah diterima oleh Saksi Sumarni;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Sumarni dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan menceritakan pengalaman bekerja di bengkel untuk mengerjakan mobil atau memperbaiki mobil yang rusak.
- Bahwa atas dasar kepercayaan, pada 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT, Terdakwa datang menemui Saksi Sumarni dan mengajak Saksi Sumarni untuk bekerjasama membuat bengkel di depan rumah Saksi Sumarni dan Saksi Sumarni menyetujui dengan catatan Saksi Sumarni akan mendapatkan 70% dan Terdakwa akan memperoleh 30% dari hasil pekerjaan, setelah itu Saksi Sumarni dan Terdakwa sepakat untuk membuka bengkel di jalan Yogyakarta Manokwari

Halaman 9 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan rumah Saksi Sumarni dan sehari-harinya dikelola oleh Terdakwa, dan pada hari itu Terdakwa dibelikan Handphone seharga Rp2.000.000,00 oleh Saksi Sumarni;

- Bahwa dengan tujuan untuk modal pekerjaan bengkel, Saksi Sumarni memberikan uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- pada tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.474.000 untuk membeli alat dan Saksi Sumarni menyerahkan uang sebesar Rp5.474.000 kepada Terdakwa dengan cara tunai,
- pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni untuk membeli alat di Jakarta senilai Rp20.064.000,00 dan Saksi memberikan secara tunai senilai tersebut;
- pada tanggal 29 Maret 2021 Saksi Sumarni juga memberikan uang total sebesar Rp14.250.000,00 kepada Terdakwa;
- pada tanggal 31 Maret 2021 Saksi Sumarni memberikan lagi uang tunai sebesar Rp35.600.000,00;
- pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni sebesar Rp6.000.000,00;
- pada tanggal 3 April 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 dengan alasan untuk pertemuan di Billy Café dan Saksi Sumarni memberikan sejumlah tersebut,
- pada tanggal 4 April 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp5.000.000,00 dan diberikan secara tunai;
- pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sumarni dan Saksi Sumarni memberikan sebesar Rp2.000.000,00 yang dimasukkan ke dalam amplop karena Terdakwa mengatakan akan diberikan kepada orang;
- pada tanggal 8 April Saksi Sumarni memberikan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp10.000.000,00;
- pada tanggal 9 April Saksi Sumarni memberikan lagi kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 ditambah Rp3.000.000,00 untuk biaya mekanik dari Jakarta;
- pada tanggal 10 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp16.500.000,00 dan diberikan secara tunai;
- pada tanggal 15 April 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembelian Oli dari Jakarta dan Saksi Sumarni memberikan sejumlah tersebut;
- pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp28.000.000,00 dan Saksi Sumarni menggadaikan kalung emasnya lalu uang hasil gadai tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah tersebut;

Halaman 10 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 April 2021 dengan alasan untuk membeli alat-alat mobil Terdakwa meminta uang Saksi Sumarni lagi sebesar Rp8.500.000,00 dan Saksi SUMARNI memberikan uang tersebut;
- Pada tanggal 21 April 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp22.000.000,00 tambahan harga alat mobil;
- Pada tanggal 23 April 2021, Terdakwa meminta lagi tambahan sebesar Rp3.000.000,00;
- Pada tanggal 25 April 2021, Terdakwa masih dengan alasan yang sama yaitu membeli alat mobil meminta lagi uang kepada Saksi Sumarni sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa selain diberikan secara tunai, Saksi Sumarni juga memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang menarik tunai uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk pekerjaan bengkel, dengan perincian notifikasi yaitu:
 - pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa menarik uang sebesar Rp9.000.000,00;
 - pada tanggal 3 April 2021 Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp15.000.000,00 dan Tarik tunai sebesar Rp5.000.000,00;
 - pada tanggal 4 April 2021 pukul 10.00 WIT Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp10.000.000,00 dan sekitar pukul 15.15 WIT Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp10.000.000,00;
 - pada tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa melakukan penarikan sebesar R20.000.000,00;
 - pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa mentransfer sebesar Rp17.400.000,00;
 - pada tanggal 7 April 2021 Terdakwa mentransfer sebesar Rp9.800.000,00;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Sumarni meminta uang sebesar Rp500.000,00 namun Saksi Sumarni menjawab sudah tidak punya uang lagi karena Terdakwa belum pernah menyetorkan hasil dari bengkel namun saat itu Terdakwa marah dan membanting Handphone ke lantai yang membuat Saksi Sumarni kaget sampai pingsan dan saat Saksi Sumarni kembali siuman lalu Saksi Sumarni merasa iba kepada Terdakwa dan menyuruh Saksi Cerry untuk memberikan uang sebesar Rp500.000,00 yang dimintanya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa datang lagi menemui Saksi Sumarni dan membujuk Saksi Sumarni dengan mengatakan "*Mak saya pinpukul BPKB Mobil ka, saya mau gadaikan BPKB itu, karena saya perlu uangnya sebesar Rp30.000.000,00 untuk beli alat-alat bengkel!*" mendengar permintaan Terdakwa kemudian Saksi Sumarni menyetujui dan menyuruh Saksi Bagus untuk ari uang dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sumarni dan meminta uang Rp1.000.000,00 namun Saksi Sumarni menjawab "*saya sudah tidak ada uang nak, karena sampai sekarang saya tidak ada*

Halaman 11 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



poemasukan sama sekali dari awal berjalannya bengkel sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan hasil dari bengkel tersebut” mendengar perkataan Saksi Sumarni Terdakwa emosi lalu menghancurkan barang-barang milik Saksi Sumarni di ruko dan mengancam akan menutup bengkel serta mengambil barang-barang/ alat-alat di bengkel sehingga membuat Saksi Sumarni ketakutan;

- Bahwa total uang milik Saksi Sumarni yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa untuk modal usaha bengkel namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa tidak pernah memberikan bukti-bukti pembelian kepada Saksi Sumarni dan sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya baik modal maupun pembagian hasil bengkel tidak pernah diterima oleh Saksi Sumarni;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Meysin Rumangkang, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan dan penyiraman menggunakan oli dan air aki yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta Manokwari, tiba-tiba Terdakwa membanting sebuah bingkai foto di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa mencaci maki Saksi dengan mengatakan “*Perempuan tidak tau diri binatang bangsat babi lonte pelacur anjing*” setelah Terdakwa mencaci maki Saksi, kemudian Terdakwa mengambil sebuah laci meja lalu memukul Saksi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi sampai sobek dan setelah itu Terdakwa mengambil sebuah oli lalu menyiram ke Saksi dari kepala hingga ke seluruh badan Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil air aki lalu Terdakwa menyirami ke Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil papan tulis yang berada di meja dan memukul Saksi dengan papan tulis tersebut secara berulang-ulang kali. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi mandi dan saat



Saksi beranjak untuk mandi Terdakwa menendang Saksi dan melempar Saksi menggunakan kursi besi dan mengenai bagian punggung Saksi lalu Saksi lari dan selanjutnya setelah Saksi masuk ke kamar mandi untuk mandi pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi lalu mencekik Saksi di kamar mandi dan mengambil lemari tempat sabun dan melempari Saksi tapi Saksi menutup muka Saksi dan tempat sabun tersebut pecah dan mengenai kaki Saksi. Setelah Saksi mandi Saksi ke kamar Saksi untuk memakai pakaian dan secara tiba-tiba Terdakwa melempar Saksi menggunakan teko yang berisi ampas kopi;

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta, Manokwari, saat itu Saksi sedang duduk-duduk di kursi dan secara tiba-tiba Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah alat kunci-kunci mobil dan mengenai bagian rusuk Saksi sebelah kanan tepatnya di bawah bagian dada kanan dan setelah itu Saksi menangis di kursi dikarenakan Saksi merasakan sakit, selanjutnya Terdakwa mencaci maki Saksi dengan mengatakan "Perempuan tidak tau diri anjing, babi, bangsat, lonte, pelacur, dasar perempuan murahan, biadab, penipu", selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bensin dan langsung melakukan penyiraman ke Saksi sambil mencaci maki Saksi setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi besi lalu memukul Saksi memakai kursi besi pada bagian kepala dan punggung Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah kursi plastik berwarna orange lalu melempar ke Saksi dan mengenai pada bagian kaki Saksi sehingga kaki Saksi tergores, selanjutnya dikarenakan Saksi takut dan langsung berlari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka di bagian kaki dan sampai dengan saat ini berbekas dan Saksi juga masih sering merasakan sakit kepala akibat pukulan-pukulan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih dapat beraktivitas;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul serta menyiram dengan oli dan air aki kepada Saksi yaitu karena Terdakwa cemburu dan emosi ketika Terdakwa melihat ada pesan dari orang lain di media social milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Welmina Ataribaba, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Meysin Rumangkang mempunyai hubungan pacaran dan sudah bertunangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi sedang memasak di dapur di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta Manokwari, saat itu Saksi melihat Terdakwa melempar teko yang berisi ampas kopi ke arah Saksi Meysin Rumangkang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah laci di meja dan hendak memukul Saksi Meysin Rumangkang tetapi dileraikan oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Meysin Rumangkang bercerita kepada Saksi yaitu selama Saksi Meysin Rumangkang berpacaran dengan Terdakwa, Saksi Meysin Rumangkang sering mengalami kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang mengalami luka pada bagian kaki dan merasakan sakit kepala akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang masih dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Meysin Rumangkang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sumarni, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021, di rumah Saksi Suci Rahayu di Jalan Arfai, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Saksi Suci Rahayu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa mengajak Saksi bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan mengatakan "Mama kalau buka bengkel seratus juta sudah cukup" lalu Saksi bertanya "Pembagiannya bagaimana?" dan Terdakwa menjawab "Mama dapat 70%, sedangkan Terdakwa dapat 30%", selanjutnya setuju, setelah itu Saksi Suci Rahayu berkata kepada Saksi "Mak dia butuh Handphone?", dan Saksi menjawab "Iya sudah, ko pergi lihat di toko berapa harganya" setelah itu Saksi Suci Rahayu dan Terdakwa membeli Handphone di toko;

Halaman 14 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Saksi memberikan uang secara cash kepada Terdakwa sejumlah Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bengkel;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan "*Mak Reyhan mau minta uang untuk beli alat di Jakarta karena tidak ada alatnya disini sebesar Rp20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah)*", lalu Saksi memberikan secara cash dan sebelumnya Saksi Cerry telah mengirim uang ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi memberikan ATM milik Saksi kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut dan saat itu ada pesan masuk pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan dari ATM milik Saksi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi setelah Terdakwa melakukan penarikan, Terdakwa tetap meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT, ada pesan masuk pada Handphone milik Saksi berupa bukti penarikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu ATM milik Saksi sedang dipegang Terdakwa lalu Saksi langsung mencatatnya pada buku catatan milik Saksi, kemudian ada penarikan lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan "*Mak kasih Reyhan uang tiga juta ka untuk pertemuan di Bili Café?*" lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, ada pesan pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan dari ATM Saksi yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 13.35 WIT, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan "*Mak Reyhan minta uang ka lima juta?*" lalu Saksi memberikan secara cash, setelah itu sekitar pukul 15.15 WIT, ada pesan pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan "*Mak Reyhan minta uang dua juta untuk kasih masuk*

Halaman 15 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamplop Reyhan mau kasih orang?" lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 WIT ada pesan pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan dari ATM Saksi yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT, ada pesan pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan dari ATM Saksi yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, ada pesan pada Handphone Saksi berupa bukti penarikan dari ATM Saksi yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi memberikan langsung secara cash;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi memberikan langsung secara cash, lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi dengan mengatakan "*Mak Reyhan minta uang tiga juta karena Reyhan mau datangkan mekanik dari Jakarta?*" lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan secara cash;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Mak Reyhan perlu uang untuk beli oli tapi olinya tidak ada disini harus beli di Jakarta dan pengirimannya itu tidak boleh dalam jumlah yang banyak harus dikirim secara bertahap*" selanjutnya Saksi menjawab "*Terus kalua uangnya Mama kasih untuk beli oli terus pengembalian uang beli olinya itu bagaimana, sedangkan sampai sekarang Mama belum pernah terima uang?*" lalu Terdakwa menjawab "*Nanti oli datang dipasang di mobil, terus orang sudah bayar, uangnya nanti Reyhan langsung kasih ke Mama*" lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli alat-alat bengkel lalu Saksi berkata "*Sekarang ini Mamak sudah tidak ada uang, tapi nanti Mamak usahakan*", lalu Saksi menyuruh Saudara Malik Pratama untuk pergi menggadaikan kalung emas milik Saksi dan Saudara Malik memberikan uang hasil gadai emas kepada Saksi dan Saksi memberikan

Halaman 16 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cash tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat-alat mobil lalu Saksi memberikan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi untuk membeli alat-alat bengkel sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), lalu Saksi memberikan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi untuk membeli alat-alat bengkel sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saksi memberikan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi untuk membeli alat-alat bengkel sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi memberikan secara cash kepada Terdakwa, setelah itu sekitar 19.00 WIT, Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan untuk bayar uang truk, karena Terdakwa habis pakai truk itu untuk derek mobil namun Saksi tidak memberikan karena tidak memiliki uang lagi, kemudian marah dan membanting Handphone ke lantai dan Saksi langsung pingsan sekitar setengah jam lebih lalu Saksi pun terbangun, setelah itu Saksi kasihan kepada Terdakwa dan Saksi menyuruh Saksi Cerry untuk mengambil uang sisa yang ada di ATM, lalu Saksi Cerry langsung memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa berkata kepada Saksi "Mak Saya pinjam BPKB mobil ka, Saya mau gadaikan BPKB itu, karena Saya perlu uangnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beli alat-alat bengkel" lalu Saksi menyuruh anaknya yaitu Saudara Bagus untuk menggadaikan PKB mobil tersebut dan Saudara Bagus hanya mendapatkan uang hasil gadai BPKB mobil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saudara Bagus memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Terdakwa kembali meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan karena Saksi sudah tida memilki uang, kemudian Terdakwa pergi ke ruko dan langsung menghancurkan barang-barang yang ada di ruko lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Reyhan sudah Reyhan sudah" dan Terdakwa menjawab "Ooo... iya sudah Mak, tutup bengkel ini saja, Reyhan mau pindah", Saksi mendengar itu langsung pingsan dan terjatuh;

Halaman 17 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021, Saksi mulai curiga karena sudah satu bulan lebih usaha bengkel berjalan namun Terdakwa sebagai yang mengelola bengkel tidak pernah melaporkan pemasukan maupun pengeluaran kepada Saksi sebagai pemilik modal padahal Saksi melihat sendiri banyak mobil yang keluar masuk dari bengkel untuk dikerjakan, sementara awal kesepakatan sampai dengan tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa terus minta modal kepada Saksi, sehingga seharusnya pemasukan dari pekerjaan mobil yang sudah selesai dilaporkan atau dibagikan kepada Saksi, namun yang ada Terdakwa justru selalu minta uang terus dengan alasan untuk modal bengkel;
 - Bahwa dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan 25 April 2021 Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) baik uang kontan ataupun uang dari ATM BRI milik Saksi, kemudian selama ini hasil perbaikan mobil tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi kecuali ada 1 (satu) pemilik mobil yang mobilnya sudah selesai diperbaiki, kemudian ongkosnya ditransfer langsung rekening Saksi sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 April 2021, akan tetapi dari uang yang dikirim orang perbaikan mobil tersebut diambil lagi oleh Terdakwa melalui ATM milik Saksi pada tanggal 12 April 2021 dengan alasan Terdakwa ingin digunakan untuk membeli alat-alat mobil namun pada saat itu tidak ada alat mobil ataupun nota pembelian yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021;
 - Bahwa sejak Terdakwa ditahan, Saksi masih harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian beberapa mobil yang ternyata sudah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi tidak diselesaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Cherry Lofrista Aldina Tifani, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumarni;
 - Bahwa Saksi merupakan cucu dari Saksi Sumarni;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa bertemu Saksi Sumarni di rumah Saksi Sumarni di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari, lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Sumarni untuk bekerjasama membuka bengkel mobil dengan modal berasal dari Saksi Sumarni dengan perjanjian yaitu modal tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah bengkel buka;

- Bahwa pada bulan April 2021 bengkel tersebut mulai dibuka dengan nama Bengkel Mobil Jaya Indah dan Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sumarni dengan alasan untuk keperluan Bengkel Mobil Jaya Indah dan Saksi Sumarni berikan secara bertahap-tahap mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 dengan total sejumlah Rp355.940.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara paksa tanpa alasan dengan marah-maraha lalu Saksi Sumarni menyuruh Saksi untuk memberikan uang tersebut dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Saksi Sumarni meminta uang modal yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk membuka bengkel tersebut karena melihat banyak mobil yang sudah diperbaiki di Bengkel Mobil Jaya Indah tersebut namun justru Terdakwa yang kembali meminta uang kepada Saksi Sumarni namun tidak diberikan oleh Saksi Sumarni lalu Terdakwa marah-maraha dan menyuruh para karyawan Bengkel Mobil Jaya Indah untuk menutup bengkel tersebut dan pindah;

- Bahwa setelah kejadian Terakwa marah-maraha lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sumarni dan berjanji untuk memperbaiki citra bengkel dan berjanji untuk memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari sabtu lalu setelah seminggu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada uangnya;

- Bahwa beberapa kali Saksi disuruh oleh Saksi Sumarni untuk menarik uang di ATM dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa karyawan Bengkel Mobil Jaya Indah belum mendapat gaji dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Sumarni mengalami kerugian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian lain yang dialami oleh Saksi Sumarni adalah Terdakwa yang menggadaikan BPKB 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up atas nama Saksi Sumarni kepada Suadara Netson Tanan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebusnya dalam waktu 1 (satu) bulan namun sampai saat ini BPKB tersebut belum ditebus oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



5. Suci Rahayu, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Sumarni;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 di Arfai, Kabupaten Manokwari, tepatnya rumah Saksi, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Sumarni;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 di rumah Saksi Sumarni di Jalan Jogjakarta, Saksi Sumarni berkata kepada Terdakwa "Ada tempat ini usaha apa bagus?", kemudian Terdakwa menjawab "Usaha bengkel sudah" kemudian Saksi Sumarni menyetujui lalu Terdakwa meminta sebuah Handphone untuk kerja dan Saksi Sumarni membelikan Terdakwa 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi bersama suami dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sumarni di Jalan Jogjakarta dan Terdakwa berkata kepada Saksi Sumarni "Mama ini kita butuh alat-alat untuk perlengkapan bengkel", Saksi Sumarni menjawab "Belinya dimana", Terdakwa menjawab "Kita cari di took sini sebagian yang tidak ada belanja online", lalu Saksi Sumarni memberikan uang untuk belanja kebutuhan bengkel yang mau dibuka dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sumarni yaitu 70% keuntungan untuk Saksi Sumarni dan 30% untuk Terdakwa;
- Bahwa dari bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021 Saksi Sumarni sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp357.000.00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selama bengkel beroperasi dari bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021, Saksi Sumarni belum ada pemasukan sama sekali dan semua uang tersebut Terdakwa memintanya langsung kepada Saksi Sumarni dengan alasan untuk beli peralatan bengkel;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sumarni sebanyak 5 (lima) juta dengan mengatakan "Mama minta uang lima juta untuk beli alat", lalu Saksi Sumarni mengatakan "Mama tidak ada uang, sudah habis Reyhan", mendengar itu lalu Terdakwa marah dan berkata "Mama ini uang untuk beli alat, Reyhan ini kerja dengan daging ini, masa Mama tidak percaya Reyhan" dan pada saat itu Saksi Sumarni pingsan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa meminta uang lagi ke Saksi Sumarni dengan berkata "Mama Reyhan minta uang satu juta", lalu Saksi Sumarni menjawab "Aduh tidak ada uang Mama ini, Reyhan ko ini tinggal minta uang terus uang sudah habis ini", lalu Terdakwa menjawab dengan nada keras

Halaman 20 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



dan membentak “Ini uang satu juta saja tidak ada, Mama ini munafik sekali” lalu Saksi Sumarni pingsan dan Terdakwa pun pergi;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi Sumarni meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “Reyhan sudah ada uangkan untuk Mama ajikah?” Terdakwa menjawab “Belum ada pemasukan nanti bulan depan sudah nanti Reyhan kasih dua puluh”;

- Bahwa uang yang Saksi Sumarni berikan kepada Terdakwa yang seharusnya digunakan untuk keperluan usaha bengkel tetapi oleh Terdakwa tidak digunakan untuk itu melainkan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa dari peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Sumarni mengalami kerugian sejumlah Rp. 385.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga menggadaikan BPKB Mobil Pick Up milik Saksi Sumarni kepada Saudara Netson Tanan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum menebus BPKB mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : 353/43/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Umum Daerah Manokwari, telah melakukan pemeriksaan kepada korban Meysin Rumangkang, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 2 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Kesimpulan:

Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat *trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta Manokwari Terdakwa mencaci maki Saksi Meysin Rumangkang karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Meysin Rumangkang sedang video call dengan orang lain, lalu Terdakwa membanting bingkai foto yang



ada di meja dan menarik baju Saksi Meysin hingga sobek, kemudian Terdakwa mengambil oli dan menyiramnya ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang setelah itu Terdakwa mengambil minyak rem dan menyiram ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang, lalu Terdakwa mengambil papan list berjenis plastik dan memukul Saksi Meysin Rumangkang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Meysin Rumangkang untuk mandi dan Terdakwa menendang Saksi Meysin Rumangkang lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan melemparnya ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena pada bagian kaki, setelah Saksi Meysin Rumangkang masuk kamar mandi lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan mencekik Saksi Meysin Rumangkang kemudian Terdakwa mengambil lemari tempat sabun dan melempar ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena bagian kaki, setelah itu Terdakwa juga melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko kopi yang berisi ampas kopi dan mengenai tubuh Saksi Meysin Rumangkang;

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari, Terdakwa melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan tang besi dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, selanjutnya Terdakwa menyiram Saksi Meysin Rumangkang dengan air bensin bercampur air radiator dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, penyiraman dengan oli, bensin, minyak rem dan menendang serta melempar dengan kursi dan teko kepada Saksi Meysin Rumangkang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya itu berbahaya dan dapat mengakibatkan Saksi Meysin Rumangkang terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena cemburu dan marah sehingga terbawa emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang mengalami luka sobek pada bagian bawah kaki kanan, luka sobek pada bagian jempol kaki kanan, luka lecet pada bagian tubuh di bagian rusuk kanan, luka memar pada bagian punggung dan sakit kepala;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Saksi Suci Rahayu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni lalu Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 22 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



delapan puluh lima juta rupiah), termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;

- Bahwa selama bengkel buka dan beroperasi sudah ada mobil yang masuk bengkel;

- Bahwa selama bengkel beroperasi belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yang jumlahnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 ada pemilik mobil yang mobilnya sudah selesai diperbaiki, kemudian ongkosnya ditransfer langsung ke rekening Saksi Sumarni sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa melalui ATM milik Saksi pada tanggal 12 April 2021 dengan alasan untuk membeli alat-alat bengkel dan keperluan mobil;

- Bahwa Terdakwa menyadari jika usaha bengkel yang dijalani dan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa selama ini tidak semuanya digunakan untuk keperluan usaha bengkel;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Marieta Rumarbar, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Sumarni;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Saksi Sumarni telah memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha bengkel;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika usaha bengkel yang dijalani Terdakwa telah ada pemasukan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Sumarni;

- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang tersebut Saksi hanya mengetahui cerita dari Saksi Agus yang merupakan anak Saksi yang bekerja di bengkel Terdakwa bahwa Terdakwa sering bertengkar dan memukul Saksi Meysin Rumangkang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Hanok Agus Rumarbar, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di bengkel Terdakwa selama 1 bulan 12 hari dengan upah yang dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp1.700.00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja di bengkel Terdakwa yaitu Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Meysin Rumangkang sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat di bengkel saat itu Terdakwa menyiram air aki kepada Saksi Meysin Rumangkang;
- Bahwa Saksi juga melihat di bengkel saat itu Terdakwa melempar kursi besi ke arah Saksi Meysin Rumangkang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap uang yang diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa untuk membeli kebutuhan dan alat-alat di bengkel;
- Bahwa alat-alat bengkel seperti dongkrak, aki, oli masih ada dan Terdakwa memang memesan langsung dari Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku folio berwarna merah dan berisi catatan pemasukan dan pengeluaran;
- 3 (tiga) lembar kertas rekening koran Bank BRI (Asli);
- 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan pembelian alat bengkel;
- 6 (enam) lembar kertas fotocopy bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
- 1 (satu) buah kursi besi;
- 1 (satu) buah lemari plastik tempat sabun warna biru;
- 1 (satu) buah tang besi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah jerigen oli warna abu-abu merek TMO LUBRICANT merek Toyota (tidak berisi);
- 1 (satu) buah botol minyak rem warna kuning merek Pretone (tidak berisi);

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta Manokwari Terdakwa mencaci maki Saksi



Meysin Rumangkang karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Meysin Rumangkang sedang video call dengan orang lain, lalu Terdakwa membanting bingkai foto yang ada di meja dan menarik baju Saksi Meysin hingga sobek, kemudian Terdakwa mengambil oli dan menyiramnya ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang setelah itu Terdakwa mengambil minyak rem dan menyiram ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang, lalu Terdakwa mengambil papan list berjenis plastik dan memukul Saksi Meysin Rumangkang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Meysin Rumangkang untuk mandi dan Terdakwa menendang Saksi Meysin Rumangkang lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan melemparnya ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena pada bagian kaki, setelah Saksi Meysin Rumangkang masuk kamar mandi lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan mencekik Saksi Meysin Rumangkang kemudian Terdakwa mengambil lemari tempat sabun dan melempar ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena bagian kaki, setelah itu Terdakwa juga melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko kopi yang berisi ampas kopi dan mengenai tubuh Saksi Meysin Rumangkang;

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari, Terdakwa melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan tang besi dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, selanjutnya Terdakwa menyiram Saksi Meysin Rumangkang dengan air bensin bercampur air radiator dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, penyiraman dengan oli, bensin, minyak rem dan menendang serta melempar dengan kursi dan teko kepada Saksi Meysin Rumangkang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya itu berbahaya dan dapat mengakibatkan Saksi Meysin Rumangkang terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena cemburu dan marah sehingga terbawa emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang mengalami luka sobek pada bagian bawah kaki kanan, luka sobek pada bagian jempol kaki kanan, luka lecet pada bagian tubuh di bagian rusuk kanan, luka memar pada bagian punggung dan sakit kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang masih dapat beraktivitas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reprtum* Nomor : 353/43/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Umum Daerah Manokwari, telah melakukan pemeriksaan kepada korban Meysin Rumangkang, yaitu:
Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Halaman 25 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 2 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Kesimpulan:

Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat *trauma benda tumpul*;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Saksi Suci Rahayu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni lalu Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa selama bengkel buka dan beroperasi sudah ada mobil yang masuk bengkel;
- Bahwa selama bengkel beroperasi belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi Sumarni memberikan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM milik Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yaitu:
 - tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah juga meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 ada pemilik mobil yang mobilnya sudah selesai diperbaiki, kemudian ongkosnya ditransfer langsung ke rekening Saksi

Halaman 26 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa melalui ATM milik Saksi pada tanggal 12 April 2021 dengan alasan untuk membeli alat-alat bengkel dan keperluan mobil;

- Bahwa Terdakwa menyadari jika usaha bengkel yang dijalani dan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa selama ini tidak semuanya digunakan untuk keperluan usaha bengkel;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kumulatif, yaitu subsideritas dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu dakwaan primer;

Halaman 27 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun berdasarkan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) dengan menempatkan unsur "*mengakibatkan luka berat*" sebagai *lex specialis*-nya terhadap unsur *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur *penganiayaan* dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "*Penganiayaan*" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari *Penganiayaan* tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik *Penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:



1. *Oorspronkelijke Reagerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;

2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:

- a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894*);
- b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad 19 Oktober 1935*);
- c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*);

3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *menimbulkan luka* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang tapukul atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta Manokwari Terdakwa mencaci maki Saksi Meysin Rumangkang karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Meysin Rumangkang sedang video call dengan orang lain, lalu Terdakwa membanting bingkai foto yang ada di meja dan menarik baju Saksi Meysin hingga sobek, kemudian Terdakwa mengambil oli dan menyiramnya ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang setelah itu Terdakwa mengambil minyak rem dan menyiram ke tubuh Saksi Meysin Rumangkang, lalu Terdakwa mengambil papan list berjenis plastik dan memukul Saksi Meysin Rumangkang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Meysin Rumangkang untuk mandi dan Terdakwa menendang Saksi Meysin Rumangkang lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan melemparnya ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena pada bagian kaki, setelah Saksi Meysin Rumangkang masuk kamar mandi lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan mencekik Saksi Meysin Rumangkang kemudian Terdakwa mengambil lemari tempat sabun dan melempar ke arah Saksi Meysin Rumangkang hingga terkena bagian kaki, setelah itu Terdakwa juga melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko kopi yang berisi ampas kopi dan mengenai tubuh Saksi Meysin Rumangkang;
- Bahwa pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari, Terdakwa melempar Saksi Meysin Rumangkang menggunakan tang besi dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, selanjutnya Terdakwa menyiram Saksi Meysin Rumangkang dengan air



bensin bercampur air radiator dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi secara berulang-ulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil *Visum Et Reptum* Nomor : 353/43/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Umum Daerah Manokwari, telah melakukan pemeriksaan kepada korban Meysin Rumangkang, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 2 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Kesimpulan:

Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat *trauma benda tumpul*;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Meysin Rumangkang telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Reptum* Nomor : 353/43/2021 tanggal 10 Juni 2021, luka mana terjadi setelah pemukulan, perbuatan melempar dengan tempat sabun, kursi dan teko serta menendang dengan kaki yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka tersebut bila dihubungkan dengan definisi *luka* yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Meysin Rumangkang tersebut telah memenuhi kriteria *luka* karena akibat perbuatan Terdakwa maka telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Meysin Rumangkang, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka lecet, robek, dan memar pada tubuh Saksi Meysin Rumangkang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens*



en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Terdakwa memukul menggunakan kursi, rak meja, menendang dengan kaki, menyiram dengan oli, bensin, air radiator, minyak rem dan melempar lemari sabun, kursi serta teko kopi kepada Saksi Meysin Rumangkang karena Terdakwa cemburu dan emosi yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian tubuh Saksi Meysin Rumangkang;
- Terdakwa memukul menggunakan kursi, rak meja, menendang dengan kaki, menyiram dengan oli, bensin, air radiator, minyak rem dan melempar lemari sabun, kursi serta teko kopi kepada Saksi Meysin Rumangkang dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan bagian tubuh Saksi Meysin Rumangkang yang disakiti oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena bagian tubuh yang dianiaya adalah bagian vital pada tubuh manusia apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan berulang kali tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada diri Saksi Meysin Rumangkang, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena cemburu dan emosi serta bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *penganiayaan* pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *mengakibatkan luka berat* dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 33 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan macam-macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *luka berat*, yaitu:

- jatuh sakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- jatuh sakit atau luka yang menyebabkan orang tidak mampu terus menerus menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca indera;
- menjadi cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan/atau
- gugur atau matinya anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu luka tergolong sebagai luka berat merupakan wewenang dari petugas kesehatan yang berkompeten;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak menghadirkan ahli yang berkompeten di bidang kesehatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Reptum* Nomor : 353/43/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Umum Daerah Manokwari, telah melakukan pemeriksaan kepada korban Meysin Rumangkang, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

- Luka memar (+) di tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 2 cm;
- Luka Lecet (+) di dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka terbuka (+) di dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Kesimpulan:

Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat *trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, sebagai berikut:



- Bahwa di persidangan ditemukan fakta Saksi Meysin Rumangkang tidak bekerja yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang masih dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang tidak ada kategori yang mengakibatkan Saksi Meysin Rumangkang mengalami kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh), menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Bahwa oleh karena Saksi Meysin Rumangkang berjenis kelamin perempuan dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Meysin Rumangkang tidak dalam keadaan mengandung atau hamil maka kategori gugur atau matinya anak dalam kandungan pun secara otomatis harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan *visum et repertum* maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang tidak tergolong dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya dalam dakwaan primer tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *dengan sengaja* telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik *dengan sengaja* dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik ini dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ketiga dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- Jeda waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Terdakwa memukul menggunakan kursi, rak meja, menendang dengan kaki, menyiram dengan oli, bensin, air radiator, minyak rem dan melempar lemari sabun, kursi serta teko kopi kepada Saksi Meysin Rumangkang karena Terdakwa cemburu dan emosi yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian tubuh Saksi Meysin Rumangkang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 9 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Bengkel Jaya Indah Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa yang dilakukan karena cemburu dan emosi sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria *niat, perbuatan tersebut harus sama dan jeda waktu yang tidak terlalu lama* telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan penganiayaan yang mana masuk kategori kejahatan yang satu sama lain erat kaitannya dan dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal 9 Mei 2021 pukul 21.00 WIT dan tanggal 17 Mei 2021 pukul 21.00 WIT, waktu mana perbuatan dilakukan masih dalam bulan Mei 2021 sehingga tidak terlalu lama merupakan suatu perbuatan berlanjut karena wujud dari adanya kesatuan kehendak sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut;

Halaman 37 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik *dengan sengaja* ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *melawan hukum*;

Ad.2. Melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur delik *melawan hukum* ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *melawan hukum* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:



- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang secara penuh ini tidak dipersoalkan apakah si petindak merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat si petindak menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak yang dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan;
- *Barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada memilikinya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemilikinya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemilikinya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemilikinya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;
- Bahwa *kepunyaan* yang dimaksud dalam unsur delik ini tidak saja kepunyaan itu berdasarkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;
- Bahwa *orang lain* yang dimaksud dalam unsur delik ini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *beberapa perbuatan, memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Saksi Suci Rahayu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni lalu Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi Sumarni memberikan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut;



- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM milik Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yaitu:
 - tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah juga meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pemilik uang dengan total sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) merupakan milik Saksi Sumarni dan bukan milik Terdakwa. Sementara, Terdakwa menguasai dan bertindak sebagai pemilik atas uang milik Saksi Sumarni tersebut, selain itu Terdakwa pula yang mengambil langsung uang milik Saksi Sumarni yang ada di ATM milik Saksi Sumarni dan tidak dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan, sementara uang tersebut merupakan harta kekayaan milik Saksi Sumarni dan sesuatu yang berharga bagi Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur *delik yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Yang ada dalam kekuasaannya* atau *yang ada padanya* adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu (si petindak) terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu (si petindak), tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip (si petindak) inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka menurut Majelis Hakim *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* berarti barang itu berada pada si petindak atau dalam kekuasaan si petindak bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti perjanjian, penyewaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan, jual-beli, pegadaian, penyewaan, sewa-beli, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Saksi Suci Rahayu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni lalu Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi Sumarni memberikan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM milik Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yaitu:
 - tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah juga meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat uang milik Saksi Sumarni yang berada pada Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk dari suatu perjanjian berupa usaha bengkel dengan bagi hasil yaitu Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%, oleh karena itu uang Saksi Sumarni yang berada pada Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan bukan karena suatu kejahatan;

Halaman 41 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penggelapan* yang dimaksudkan dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

d. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

f. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa tidak juga memberikan hasil dari usaha bengkel yang disepakati dengan Saksi Sumarni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika usaha bengkel yang dijalani dan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa selama ini tidak semuanya digunakan untuk keperluan usaha bengkel;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki tindakannya yang *memiliki uang yang seluruhnya kepunyaan Saksi Sumarni yang ada dalam kekuasaan Terdakwa* yang seharusnya diperuntukan untuk modal usaha bengkel tetapi tidak semuanya digunakan untuk itu tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan masalah, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang

Halaman 43 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur delik *melawan hukum*;

Ad.2. Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi Sumarni memberikan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM milik Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yaitu:
 - tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah juga meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;
- Bahwa sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa tidak juga memberikan hasil dari usaha bengkel yang disepakatai dengan Saksi Sumarni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika usaha bengkel yang dijalani dan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa selama ini tidak semuanya digunakan untuk keperluan usaha bengkel;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Sumarni selaku pemilik modal usaha bengkel, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur delik *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;

Ad.5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kelima dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kelima yang dikehendaki dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*

Halaman 45 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- Jeda waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT Terdakwa mengajak Saksi Sumarni bekerjasama untuk membuka usaha bengkel mobil dengan ketentuan modal usaha bengkel dari Saksi Sumarni sementara Terdakwa yang menjalankan operasional bengkel dan Saksi Sumarni akan mendapatkan keuntungan 70% sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan 30%;
- Bahwa bengkel kemudian dibuka di Jalan Jogjakarta, Kabupaten Manokwari dan selama tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021, Saksi Sumarni telah memberikan modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk untuk kebutuhan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Saksi Sumarni memberikan ATM milik Saksi Sumarni kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengambil uang langsung pada saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang langsung dari ATM milik Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel yaitu:
 - tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.05 WIT sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIT sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 18.00 WIT, sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwaktu-waktu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa pernah juga meminta uang langsung dan tunai kepada Saksi Sumarni untuk kebutuhan bengkel;
- Bahwa sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa tidak juga memberikan hasil dari usaha bengkel yang disepakati dengan Saksi Sumarni;

Halaman 46 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika usaha bengkel yang dijalani dan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi Sumarni kepada Terdakwa selama ini tidak semuanya digunakan untuk keperluan usaha bengkel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria *niat, perbuatan tersebut harus sama dan jeda waktu yang tidak terlalu lama* telah terpenuhi, karena Terdakwa sudah melakukan perjanjian usaha bengkel dengan Saksi Sumarni sejak tanggal 21 Maret 2021, namun sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Saksi Sumarni yang sudah menyetor modal usaha sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tidak juga Saksi Sumarni mendapatkan keuntungan, oleh karena itu waktu mana perbuatan dilakukan tidak terlalu lama merupakan suatu perbuatan berlanjut karena wujud dari adanya kesatuan kehendak sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 47 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya baik terhadap Saksi Meysin Rumangkang maupun terhadap Saksi Sumarni, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 48 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kumulatif, yaitu subsideritas dan alternatif serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap suatu perkara yang apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku folio berwarna merah dan berisi catatan pemasukan dan pengeluaran;

Halaman 49 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas rekening koran Bank BRI (Asli);
- 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan pembelian alat bengkel;
- 6 (enam) lembar kertas fotocopy bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
- 1 (satu) buah kursi besi;
- 1 (satu) buah lemari plastik tempat sabun warna biru;
- 1 (satu) buah tang besi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah jerigen oli warna abu-abu merek TMO LUBRICANT merek Toyota (tidak berisi);
- 1 (satu) buah botol minyak rem warna kuning merek Pretone (tidak berisi);

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka yaitu Meysin Rumangkang;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Sumarni mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut*, sebagaimana dalam dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dari dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan secara berlanjut dan penggelapan secara berlanjut*, sebagaimana dalam dakwaan subsider dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku folio berwarna merah dan berisi catatan pemasukan dan pengeluaran;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekening koran Bank BRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan pembelian alat bengkel;
 - 6 (enam) lembar kertas fotocopy bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 1 (satu) buah kursi besi;
 - 1 (satu) buah lemari plastik tempat sabun warna biru;
 - 1 (satu) buah tang besi warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah jerigen oli warna abu-abu merek TMO LUBRICANT merek Toyota (tidak berisi);
 - 1 (satu) buah botol minyak rem warna kuning merek Pretone (tidak berisi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 52 dari 52, Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)